

Bitcoin Sebagai Sarana Transaksi dalam Perspektif Islam

Khofifah Sari hasibuan¹ Purnama Ramadani Silalahi² Khairina Tambunan³

Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : ¹khoffahsarihasibuan@gmail.com ²purnamaramadani@uinsu.ac.id ³khairinatambunan@uinsu.ac.id

Abstrak

Bitcoin merupakan salah satu jenis dari Cryptocurrency. Cryptocurrency adalah uang virtual, uang digital, atau uang elektronik yang berada di dunia maya dan tidak memiliki bentuk benda yang konkret. Cryptocurrency ini memiliki banyak macam, antara lain Litecoin, Monero, Ether, Ripple, Ethereum, Qtum, Dash, Zcash, dan Bitcoin. Keamanan dari Bitcoin dilindungi dengan teknologi Blockchain. Namun, Bitcoin tidak memiliki lembaga yang menanggung jawabi, kepemilikannya anonim. Itu sebabnya penggunaan Bitcoin dalam transaksi menimbulkan pro dan kontra dikalangan pakar ekonomi dan ulama. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran seputar Bitcoin, terutama tentang keabsahan penggunaannya dalam transaksi bitcoin dalam syariat islam. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research) menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data tersebut dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa karya ilmiah, media online, buku, dan lainnya. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa teknologi Bitcoin dengan Blockchain memang bisa diakui sebagai teknologi revolusioner yang sangat baik, tetapi penggunaannya sebagai instrumen investasi mengandung unsur maysir (pertaruhan) dan sebagai instrumen transaksi bisnis mengandung unsur gharar. Kedudukan hukumnya adalah haram lighairihi.

Kata Kunci : *Bitcoin, transaksi, perspektif islam*

Pendahuluan

Dewasa ini kemajuan teknologi sangat luar biasa termasuk kemajuan teknologi di bidang ekonomi. Salah satu kemajuan spektakuler teknologi di bidang ekonomi adalah diciptakannya cryptocurrency atau uang virtual yang berada di dunia maya. Cryptocurrency memiliki banyak macam, antara lain Ripple, Lisk, Ether, MaidSafeCoin, Litecoin, StorjCoinX, Ethereum, DogeCoin, Dash, Monero, Zcash, dan Bitcoin (BTC) (Brainytutorial, 2018). Dengan uang virtual itu, kini, transaksi bisnis dapat dilakukan secara daring tanpa melibatkan pihak penengah seperti bank. Transaksi dilakukan seketika, lintas negara, lintas benua, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih terjamin kerahasiaannya.

Bitcoin juga mendorong beberapa pro dan kontra di beberapa negara di Dunia. Itu karena bitcoin memiliki telah digunakan sebagai transaksi dan alat investasi di beberapa negara. Kontroversi bitcoin disebabkan oleh ketidak mampuan untuk memenuhi beberapa elemen dan persyaratan sebagai mata uang yang dapat diterima secara global. Juga, bitcoin bukan mata uang yang dikeluarkan oleh anegara tetapi oleh sistem yaitu komputer jaringan kriptografi. dalam kasus keberadaan, bitcoin tidak dalam bentuk koin, uang kertas, perak, noremas

Banyak orang tertarik pada bitcoin karena berbagai alasan. Bisa karena alasan tertarik pada teknologi, pada fungsionalitasnya, atau pada peluangnya untuk mendapat keuntungan atas selisih harga di pasaran. Bitcoin menawarkan solusi atas permasalahan-permasalahan di bidang keuangan tersebut dengan menggunakan teknologi yang murah dan mudah diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam sistem yang sudah ada. Bitcoin menggunakan teknologi peer-to-peer untuk beroperasi, tanpa otoritas pusat atau bank sentral pengelolaan transaksi dan penerbitan bitcoin dilakukan secara kolektif oleh jaringan. Setiap transaksi bitcoin disimpan dalam database jaringan

bitcoin. Ketika terjadi transaksi dengan bitcoin, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database bitcoin.

Menanggapi trend uang digital model baru ini, hampir di semua negara telah diatur regulasi dalam penanganan komoditas dan e-komoditas. Hal ini memungkinkan bitcoin mendapatkan payung hukum secara lebih mudah untuk disesuaikan. Beberapa negara yang telah positif menerapkan bitcoin sebagai ekomoditas ini adalah Kanada, Singapore, Malaysia dan China. Sedangkan di Indonesia, terjadi pro kontra terhadap penggunaan mata uang digital ini. Dikarenakan tidak sesuai dengan beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Diperkuat dengan adanya konferensi pers dari pemerintah Indonesia pada tanggal 6 Februari 2014 menyatakan bahwa bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang yang sah di Indonesia.

Melihat fenomena ini, maka harus ada kajian dan dianalisis menurut perspektif agama maupun ahli teknologi. Bitcoin merupakan mata uang dunia yang digunakan lintas negara. Tidak cukup hanya berpegang teguh pada satu ulama tanpa mengkomparasikannya dengan ulama lain. Membandingkan pemikiran mereka dari masa ke masa guna mendapatkan keterangan yang jelas dan dapat digunakan sebagai rujukan oleh masyarakat. Konsepsi mengenai bitcoin sendiri sebagai bentuk mata uang masih banyak mengalami perdebatan di kalangan para ahli terutama masih baru dikaji oleh sebagian ulama, dan bitcoin sendiri sebagai alat pembayaran masih banyak memerlukan pertimbangan dari segi dampak dan manfaatnya. Maka dari itu, penyusun terdorong untuk mengkaji lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan dan pengkajian hukum Islam.. Maka untuk mengetahui bagaimana bitcoin sebagai sarana transaksi dan investasi dalam pandangan islam maka dilakukanlah riset “Bitcoin Sebagai Sarana Transaksi dan Investasi Dalam Perspektif Islam”

Tinjauan Pustaka

A. Teori Permintaan Uang dalam Ekonomi Klasik dan Modern

1. Teori Permintaan Uang Ekonomi Klasik

Pada dasarnya nilai uang dapat diukur dengan dasar harga barang yang ada di sebuah negara. Nilai uang dapat dibedakan antara lain menjadi:

- a. Internal value of money, menunjukkan komoditi yang dapat di beli atau diperoleh dengan sejumlah uang tertentu. Menunjukkan daya beli uang (Purchasing Power).
- b. External Value of Money, menunjukkan nilai suatu mata uang jika diukur dengan nilai mata uang negara lain (exchange Rate). Misal Rp13.500=US \$1.

Teori klasik yang dikembangkan oleh David Hume pada tahun 1752. Inti dari teori ini adalah bahwa Perubahan harga komoditi akan berbanding lurus secara proporsional dengan perubahan Jumlah uang yang beredar (JUB). Jika JUB naik 2x maka harga komoditi akan naik 2x juga. Formulanya:

$$P = f(JUB)$$

dimana:

P = Harga komoditi

JUB = Jumlah Uang yang Beredar.

Asumsi yang mendasari teori ini adalah:

- 1) Uang digunakan oleh masyarakat hanya untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga saja.
- 2) Velocity uang dianggap tetap
- 3) Jumlah produksi komoditi (barang dan jasa) dianggap tetap, sesuai asumsi perekonomian berada pada kondisi full employment.

Kondisi Full Employment sendiri dilatarbelakangi oleh pemikiran ahli ekonomi klasik bernama JB. Say, yang mengatakan bahwa penawaran selalu akan menciptakan permintaan, sehingga perekonomian tidak akan pernah mengalami under employment (pengangguran), Pendapat ini juga diperkuat oleh pandangan Adam Smith, apabila seseorang ingin bekerja tapi belum memperolehnya, maka ia akan menurunkan tarif-nya sampai ada pengusaha yang mau mempekerjakannya. Begitu pula bila ada pengusaha yang tidak dapat menjual seluruh hasil produksinya, maka ia akan menurunkan harganya sampai habis sisa produknya.

- 4) Transaction Equation (Persamaan Transaksi)

Teori ini berangkat dari penyempurnaan yang dilakukan terhadap teori moneter yang dikemukakan oleh Irving Fisher dengan konsep utamanya

$MV = PT$ dimana:

M= Jumlah uang

V = Velocit

Tingkat perputaran uang, yakni berapa kali suatu mata uang berpindah tangan

P = Harga barang

T = Volume atau Jumlah barang yang menjadi objek transaksi

Persamaan di atas dapat diartikan bahwa seluruh pembayaran masyarakat (MV) dikatakan sebagai perkalian antara harga dan kuantitasnya atau volumen perdagangan yang terjadi di masyarakat (PT). Atau dengan kata lain, pembayaran oleh masyarakat identik dengan penerimaan pengusaha. Dalam teori klasik ini, dianggap bahwa motivasi masyarakat memegang uang adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga. Persamaan tersebut juga dapat dirubah menjadi:

$$P = \frac{MV}{T}$$

Dengan demikian ada tiga faktor yang mempengaruhi harga komoditi, yakni Jumlah uang yang beredar (M), Veocity (V), dan Jumlah komoditi yang diperdagangkan. Permintaan uang untuk tujuan transaksi tersebut akan meningkat dikarenakan dua hal berikut ini:

- a) perbedaan waktu antara penerimaan dan pengeluaran yang semakin besar.
- b) Tidak sempurna dalam pasar kredit. karena, jika pasar kreditnya baik maka masyarakat tidak memerlukan uang kas untuk menjembatani kekurangan antara penerimaan dan pengeluarannya. Pada tahap selanjutnya, kebutuhan uang untuk transaksi ini berkembang secara proporsional dengan tingkat pendapatan nasional, seperti terlihat dalam model persamaan berikut:

$$M_t = k \cdot Y$$

Persamaan ini dikembangkan oleh Alfred Marshall, Dimana:

M_t = Kebutuhan uang untuk transaksi di suatu waktu.

Y = Pendapatan nasional

K = Besar kecilnya keinginan masyarakat untuk memegang bagian dari pendapatan atau kekayaannya dalam bentuk kas.

2. Teori Permintaan Modern

Teori modern ini dipopulerkan dan dikembangkan oleh Milton Friedman, dengan mengatakan bahwa permintaan uang itu sejalan dan identik dengan permintaan untuk komoditi tahan lama. Secara ringkas model persamaan yang diberikan ada kemiripan dengan model persamaan kuantitas dari salah satu teori klasik, yakni

$$M = k \cdot Y = (1/v) Y$$

Dimana :

M = Jumlah uang yang beredar

k= Besar kecilnya keinginan masyarakat untuk memegang bagian dari pendapatan atau kekayaannya dalam bentuk kas.

Y = Pendapatan nasional

V = Velocity

Perbedaannya adalah pada persamaan klasik yang dimaksud Y adalah current income, sementara:

- a. Menurut Friedman Y adalah Permanent Income, yakni pendapatan rata-rata yang diharapkan masyarakat selama periode tertentu.
- b. Menurut teori klasik, yang dimaksud M adalah M1, sementara menurut Friedman adalah M2, dimana $M_2 = M_1 + \text{Time Deposit}$ Dalam teori klasik, nilai v adalah

konstan, namun dalam persamaan Friedman nilai v berfluktuasi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Inflasi
- 2) Tingkat harga umum
- 3) Penghasilan dari saham
- 4) Penghasilan dari obligasi, dan lain-lain.

B. Konsep Mata Uang dalam Ruang Lingkup Islam

1. Mata Uang Dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata al-naqdu, pengertiannya ada beberapa makna yaitu: al-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan warik untuk menunjukkan dirham perak, kata „ain untuk menunjukkan dinar emas.

Sedangkan kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Uang menurut fukaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tapi mencakup seluruh jenisnya dinar, dirham dan fulus. Untuk menunjukkan dirham dan dinar mereka menggunakan istilah naqdain. Namun mereka berbeda pendapat apakah fulus termasuk dalam istilah naqdain atau tidak. Menurut pendapat yang mu“tamad dari golongan Syafi“iyah, fulus tidak termasuk naqd, sedangkan Mazhab. Hanafi berpendapat bahwa naqd mencakup fulus.

2. Teori Evolusi Uang Dalam Islam

Uang penggunaannya dalam sistem ekonomi mempunyai proses yang sangat Panjang. Teori evolusi uang dalam pandangan Al-Ghazali dapat di kemukakannya secara Panjang lebar seperti dibawah ini: “... dan materi yang paling penting adalah makanan kemudian pemukiman sebagai tempat tinggal manusia. Demikian pula tempat-tempat vital lain seperti pasar, lahan pertanian sebagai sumber kehidupan. Selanjutnya (diantara materi yang penting) pakaian, peralatan rumah tangga, alat transportasi, alat berburu, peralatan pertanian dan perang. Kemudian timbullah tuntutan kebutuhan terhadap jual beli, sebab terkadang seorang petani yang tinggal di pedesaan yang tidak menyediakan peralatan pertanian. Di sisi lain pandai besi dan tukang kayu tinggal di suatu daerah yang tidak memungkinkan untuk bercocok tanam. Maka mau tidak mau petani membutuhkan tukang kayu dan pandai besi dan sebaliknya. Kedua pihak harus saling mengadakan pertukaran kebutuhan masing-masing dengan cara mengadakan suatu transaksi. Hanya saja misalnya ketika tukang kayu hendak mendapatkan makanan dengan menukar perkakasnya, terkadang si petani sedang tidak butuh terhadap alat tersebut.

Kemudian disebabkan aktivitas tersebut timbul kebutuhan mata uang. Sebab seseorang yang hendak membeli makanan dengan sepotong pakaiannya, bagaimana mungkin mengetahui kadar perbandingan antara pakaian dan makanan tersebut. Transaksi demikian berlangsung sedemikian rupa dengan menggunakan alat tukar yang bermacam-macam, seperti hewan dengan pakaian dan sebagainya, dimana benda- benda tersebut tidak layak (untuk dijadikan alat tukar). Maka harus ada “hakim yang adil” (hakim mutawasit) sebagai perantara antara dua orang yang bertransaksi tersebut, yang mendapatkan membandingkan(kebutuhan) antara yang satu sama yang lain. Dengan demikian diperlukan suatu benda yang tahan lama tidak lain adalah bahan-bahan tambang(logam). Maka dibuatlah uang dari bahan emas, perak dan tembaga. Dalam memberikan definisi tentang uang Alghazali tidak mengharuskan di sahnya uang itu oleh penguasa, tetapi untuk pencetakan uang, pengesahan dan penetapan harga, hanya boleh di lakukan oleh pemerintah dan institusi resmi yang di tunjuk untuk itu. Berdasarkan pernyataan diatas dia tidak mengingkari bahwasannya suatu barang yang belum mendapatkan pengesahan dari pemerintah, maka suatu barang tersebut tidak dapat berfungsi sebagai uang. Meskipun jikalau masyarakat sudah mengunakanya dalam proses transaksi secara luas. Pernyataan Alghazali ia menegaskan: “...kemudian timbul kebutuhan terhadap harta yang tahan lama sebagai mata uang dari barang tambang, yaitu emas dan perak serta tembaga untuk

selanjutnya diperlukan percetakan, pemberian cap (ciri khusus) serta penentuan nilai tukarnya. (untuk itulah) kemudian diperlukan tempat percetakan uang dan bank...”

C. Bitcoin

Bitcoin adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasis cryptography. Bitcoin diciptakan oleh jaringan Bitcoin sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Bitcoin, melalui sistematis berdasarkan perhitungan matematika secara pasti.

Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi peer-to-peer dan open source. Setiap transaksi bitcoin disimpan dalam database jaringan bitcoin. Ketika terjadi transaksi dengan bitcoin, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database bitcoin.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research) menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data tersebut dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa karya ilmiah, media online, buku, dan lainnya. Yang masih berhubungan dengan objek permasalahan yang diteliti yaitu, mengenai pembahasan mata uang Bitcoin dalam transaksi jual beli. Hal ini bertujuan memperoleh data yang akurat dan jelas.

Penelitian Terdahulu

Luqman Nurhisam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan artikel berjudul “Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam” yang dimuat dalam *ArRaniry International Journal*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017 halaman 165-186. Artikel tersebut menguraikan maraknya penggunaan Bitcoin dan penggunaan Bitcoin tersebut lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya sehingga haram hukumnya (Hisam, 2017).

Mariske Myeke Tampi, dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta dengan judul artikel “Legal Protection for Bitcoin Investors in Indonesia: to Move Beyond the Current Exchange System” dimuat dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47 No. 1 (2017) halaman 83-99.

Wahyu Hidayat “Penjelasan Ketua Komisi Dakwah MUI Soal Hukum Bitcoin” menerangkan, bahwa KH. Cholil Nafis berpendapat, eksistensi Bitcoin sebagai mata uang baru yakni uang virtual tidak jadi masalah, karena dahulu pun khalifah Umar ibn Khattab bermaksud membuat uang jenis baru dari kulit unta. Adapun penggunaan Bitcoin dalam transaksi Bisnis, cenderung haram karena eksistensi Bitcoin belum diakui negara (Hidayat, 2018).

Pembahasan

A. Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Aspek Bitcoin Sebagai Mata Uang

Pada dasarnya uang berfungsi sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan (unit of account), sebagai media pertukaran (medium exchange), sebagai alat penyimpanan nilai (store of value), dan sebagai standar pembayaran tunda (standard of deferred payments). Tetapi mata uang disini Bitcoin merupakan mata uang digital. Penciptaan mata uang tersebut berbasis pada cryptography dapat menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli mata uang digital yang disebut cryptocurrency.

Cryptocurrency ini adalah mata uang yang tidak di regulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi sebagai alat pembayaran. Karena hal tersebut sudah diatur dalam aturan Bank Indonesia Nomor 16/40/PBI/2016.

Sebagai mata uang virtual Bitcoin juga memiliki sejarah perkembangan atau proses yang sangat panjang sehingga bisa di kenal oleh masyarakat, berikut sejarah dan hakekatnya Bitcoin, cara mendapatkan Bitcoin, proses transaksi jual beli Bitcoin, dan keamanan Bitcoin sebagai alat transaksi.

a. Sejarah Bitcoin

Pada awalnya kemunculan Bitcoin dari tercipta Genesis Block, yaitu blok bernomor 0 yang dibuat pada tanggal 3 Januari 2009 oleh Satoshi Nakamoto ini merupakan seseorang atau sekelompok grup, sampai saat sekarang ini tidak tahu siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto ini, tapi para pengguna Bitcoin tidak terlalu penting terhadap siapa identitas aslinya hanya mereka fokus ke mata uangnya saja.

Bitcoin merupakan suatu konsep mata uang digital dengan prinsip peer-to-peer artinya Bitcoin itu berjalan dengan sendirinya tanpa memiliki server pusat dan pada

pelaksanaannya menggunakan mekanisme elektronik berbasis jaringan internet. Server penyimpanannya bersifat desentralisasi, dan terdistribusi ke pengguna yang terhubung dengan jaringan-jaringan. Namun yang terpenting ialah manfaat dari penemuan teknologi tersebut sifat dari Bitcoin berdasarkan demokrasi dan dikunci oleh algoritma, yang mana berjalan dan berkembangnya teknologi tersebut bergantung kepada user atau pengguna.

Konsep Bitcoin sendiri mempunyai sebuah keunggulan privatisasi mutlak, yang mana memungkinkan setiap individu pengguna benar-benar berdaulat penuh terhadap kepemilikannya, tidak bergantung pada sistem perbankan konvensional, dan tidak memerlukan campur tangan dari lembaga atau institusi manapun. Namun ada di dalam blok coinbase Satoshi menyampaikan sepatah kalimat “The times 03/Jan/2009 Chandcellor on brink of second bailout for bank “ia menyatakan bahwa kegagalan perbankan akan ditanggung oleh pembayar pajak melalui dana bailout yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sejak itu Bitcoin dikembangkan dengan berbagai macam perbaikan, saran dan masukan oleh para anggota Cypherpunk.

Bitcoin yang semulanya tidak bernilai, lambat laun mendapatkan tempat di berbagai komunitas sebagai komoditas virtual yang dijalankan oleh sistem yang independen. Lalu harga Bitcoin berangsur naik dengan mulai banyaknya para pengguna yang bergabung. Sekarang ini Bitcoin menjadi mata uang virtual dengan valuasi pasar terbesar di dunia setelah memasuki 9 tahun sejak Genesis Block. Di dunia internet, banyak situs-situs yang jarang kita kenal selama ini, terdapat sebuah web yang sulit diketahui keberadaannya yang disebut dar web situs ini sangat terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Hanya pengguna yang memiliki akun tertentu yang mereka mendaftarkan ke web tersebut. Namun setelah terjadinya penangkapan pelaku kriminal atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pemilik akun tersebut berbelanja di toko online yang menjual berbagai macam jenis narkoba. Bitcoin disangkutkan karena transaksi jual beli banyak dilakukan menggunakan Bitcoin. Maka cap buruk mulai didapatkan oleh sebuah mata uang virtual ini karena terlibat dalam transaksi ilegal. Tidak dapat dimungkiri di dalam dunia deep web memiliki tempat sejarah pada perkembangannya Bitcoin, karena kenaikan harga Bitcoin di pasaran pada tahun 2011 mencapai ratusan juta perbitcoinnnya. Hingga Bitcoin bisa bertahan di pasar dunia sampai saat sekarang ini.

Pada walnya, Bitcoin menawarkan dengan meniadakan pihak ketiga yang biasa menjadi makelar atau penyedia jasa transaksi. Penyedia jasa transaksi berupa bank atau penyedia jasa swasta lain yang mengatur segala transaksi dengan produk jasanya masing-masing. Setiap produk jasa transaksi mempunyai biaya tambahan dalam proses registrasi awal atau potongan setiap kali transaksi. Namun beda halnya dengan Bitcoin, jika memiliki Bitcoin, maka para pengguna dapat bertransaksi secara mandiri seperti membeli suatu barang ke warung, tunai dan langsung di bayar ke penjual.

b. Penyimpanan Bitcoin

Bitcoin merupakan mata uang virtual, memiliki prosedur, dan mekanisme penyimpanan tersendiri. Yaitu wallet atau semacam dompet elektronik seperti yang telah diperkenalkan para pengguna e-money dan a wallet.

2. Mekanisme Transaksi Bitcoin

a. Transaksi Bitcoin

Transaksi Bitcoin merupakan gabungan dari informasi yang terkait satu sama lain, yang mana sebuah transaksi setidaknya memiliki 1 input dan 1 output. Sebuah input dari sebuah transaksi merupakan output dari transaksi sebelumnya, transaksi Bitcoin sebenarnya merupakan teka-teki matematika, yang mana bagian input merupakan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan dibagian output dari transaksi lain yang diacunya, sementara bagian output dan transaksi tersebut merupakan pertanyaan yang harus dijawab pada transaksi berikutnya. Sebuah transaksi Bitcoin terdiri atas input transaksi (transaction input) yang disebut TxIn dan output transaksi (transaction output) yang disebut Txout. Sebelum melakukan referensi atas output transaksi sebelumnya, pemilik uang harus memberikan tanda tangan elektronik yang valid. Tanda tangan elektronik tersebut akan di tuliskan pada script transaksi yang dikirim kepada jaringan Bitcoin. Apabila script tersebut berhasil di verifikasi, maka transaksi akan diteruskan kepada penambang untuk dimasukkan kedalam blockchain.

b. Alamat Bitcoin

Alamat Bitcoin sama halnya dengan nomor rekening bank. Agar bisa memulai transaksi di bank, tentunya harus membuka rekening dahulu. Demikian dengan Bitcoin harus membuka akun atau alamat Bitcoin (Bitcoin address) terlebih dahulu agar dapat mengirim dan menerima Bitcoin. Namun berbeda halnya dengan pembukaan rekening bank biasa tanpa memberikan persyaratan seperti fotokopi identitas diri pada formulir data diri beserta pertanyaan dan persyaratan yang diterapkan perbankan. Di dalam sistem Bitcoin setiap orang boleh dengan bebas membuat alamat Bitcoin nya sendiri tanpa ada batasan dengan menggunakan aplikasi dompet Bitcoin.

c. Script

Untuk membuat transaksi terkustomisasi, tidak perlu izin dari pihak apapun. Yang perlu diketahui adalah bagaimana cara membuat script transaksi yang terdiri dari scriptPubkey dan scriptSig.

d. Biaya transaksi

Biaya transaksi merupakan sejumlah Bitcoin yang dibayarkan kepada penambang. Biaya transaksi tersebut dibayarkan oleh para pengguna Bitcoin, hal ini merupakan salah satu komponen insentif yang diterima oleh penambang atas jasa mereka dalam kegiatan penambangan Bitcoin. Biaya transaksi Bitcoin dihitung berdasarkan script transaksi yang dihitung dalam satuan byte.

e. Jenis-jenis transaksi Bitcoin

Sebagai mata uang digital Bitcoin merupakan sistem mata uang yang modern, Bitcoin memberikan berbagai macam dukungan dalam hal metode transaksi pembayaran, tergantung dari para penggunanya. Berikut beberapa tipe transaksi Bitcoin: Pay to Address, Transaksi Pay to Public Key, Pay to Script Hash.

B. Transaksi jual beli Bitcoin

Secara istilah transaksi adalah (al-u“kud) transaksi. Secara Bahasa, berarti jalinan dua perkara. Salah satu bagian yang mengikat bagian lainnya hingga membentuk kesatuan sebagai media penghubung yang dipegang dan dikokohkan. Secara epistemologis, ikatan serah terima dengan cara yang telah ditentukan dan pengaruhnya sesuai dengan kondisi yang melingkupinya. Adapun unsur yang mempengaruhi transaksi adalah penyerahan dan penerimaan (akad) secara sah dengan ucapan secara lisan ataupun tulisan dilakukan dengan maksud adanya transaksi untuk serah terima dalam hal perbuatan jual beli.

Berdasarkan unsur transaksi jual beli Bitcoin telah memenuhi unsur-unsur tersebut, karena Bitcoin memerlukan juga pendaftaran, perifikasi akun atau biodata si pendaftar dan aturan syarat tanda terima ketika pengiriman atau pada saat terjadinya transaksi.

Jika kita lihat dari segi fiqih, muamalah transaksi jual beli Bitcoin prosesnya akad bisa dikaitkan dengan model akad $\text{\$ arf}$ akad $\text{\$ arf}$ merupakan akad jual beli mata uang dengan mata uang, baik mata uang yang sejenis ataupun tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, jual beli perak dengan perak. Namun pada praktiknya jual beli $\text{\$ arf}$ memiliki aturan dan syarat yaitu, serah terima objek akad sebelum pihak yang berakad berpisah, sejenis, dan tidak ada khiyar (penipuan) dan tidak ditangguhkan.

Jika dilihat dari segi ketentuan jenis transaksi, maka transaksi Bitcoin termasuk dalam model transaksi spot. Transaksi spot atau spot transaction adalah suatu bentuk transaksi penjualan dan pembelian valuta asing untuk penyerahan pada saat itu, dengan waktu penyelesaiannya sekitar dua hari. Hukumnya boleh, karena dianggap tunai sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian terhadap transaksi internasional.

Kriteria pemenuhan akad $\text{\$ arf}$ yang sah menurut DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang ($\text{\$ arf}$) yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (taqanuḍ), dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Namun pada masa sekarang ini, pengguna Bitcoin untuk tujuan spekulasi tidak dapat dinilai secara pasti, karena tergantung pribadi dari penggunanya itu sendiri. Artinya, transaksi jual beli Bitcoin boleh digunakan, jika tidak adanya tujuan spekulasi.

Kesimpulan

Dalam penelitian ini membahas dan menjelaskan penggunaan Bitcoin sebagai mata uang dan transaksi jual beli Bitcoin ditinjau dengan Hukum Islam. Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan. Hakikat Bitcoin adalah sebagai mata uang digital yang digunakan sebagai alat transaksi. Eksistensi Bitcoin sebagai mata uang virtual dianggap sah, legal, atau diperbolehkan dengan beberapa syarat, yaitu apabila diakui oleh negara. Dalam hal ini, Bitcoin tidak diterbitkan oleh negara dan tidak diakui pula oleh Bank Indonesia. Mengenai aspek legalitas, Bitcoin bukan lah suatu bentuk pelanggaran, namun perlu kebijakan cepat dari pemerintah untuk membuat peraturan memlegalkan atau melarang Bitcoin di Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam mata uang Bitcoin dalam hal penerbitannya. Bitcoin bukan hanya dinilai dari segi bentuk saja, tapi dinilai dari manfaat dan kegunaannya.

Ditinjau dari aspek kemudharatannya transaksi jual beli Bitcoin tidak diperbolehkan jika terjadi spekulasi (maysir) ada unsur judi mengadu nasib, sebagai sarana taruhan, tetapi semua kemudharatan dan maslahatnya tergantung dari pemilik dan penggunaan Bitcoin itu sendiri. Dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) masih melakukan kajian lebih lanjut terhadap Bitcoin. Dan belum mengeluarkan fatwa secara resmi tentang hukum Bitcoin.

Daftar Pustaka

Oscar Darmawan, D. (2017). *Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia*. Jakarta: Jasakom.

Hasan, A. (2004). *Mata Uang Islami Telaah Keuangan Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Oscar Darmawan, S. R. (2017). *Bitcoin Trading For Z Generation*. Jakarta: Jasakom.

Nubika, I. (2018). *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. Yogyakarta: Genesis Learning.

at-Tariqi, A. A. (2004). *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.

dsnmui. (2022, januari 4). *Fatwa Jual Beli Mata Uang Sharf*. Diambil kembali dari fatwa jual beli mata uang sharf: <https://dsnmui.org.id/fatwa/jual-beli-matauang-al-sharf/>